



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 54/PDT.P/2015/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MARCELINA MARTINS : Perempuan, lahir di Aileu pada tanggal 06 Maret 1989, Umur 26 Tahun, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Mahasiswi, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 006, RW.003, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai :----

-----PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ;-----

Telah memperhatikan bukti surat-surat ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;---

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 September 2015, di bawah register Nomor : 54/PDT.P/2015/PN.OLM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari THOMAS FARIA (ayah) dan MAGDALENA BI DOE (Ibu);-----
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Kelurahan Sulamu pada tanggal 24 Juni 2015;-----
- Bahwa kematian Ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk memperoleh Akta Kematian;-----
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari istri Pemohon tersebut;-----
- Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Pendaftaran Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;-----
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat Pemohon ini agar dibebankan kepada Pemohon;-----

halaman 1 dari 6

Perdata Permohonan Nomor : 54/Pdt.P/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan terhadap Bapak kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu persidangan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama MAGDALENA BI DOE, lahir pada tanggal 11 Juli 1958 dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2015;-
3. Memerintahkan serta memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, maka dapat mendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut yang bernama MAGDALENA BI DOE, lahir di Maubisse pada tanggal 11 Juli 1958 dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2015 dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberi materai secukupnya, yaitu :

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 100/PL/VIII/2015 tanpa tanggal, bulan dan tahun 2015 atas nama MAGDALENA BI DOE, yang telah diajukan dan ditunjukkan aslinya, diberi tanda **P-1**;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 531075603890001 tanggal 08 Juni 2005 atas nama Marcelina Martins, yang telah diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda **P-2**;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/KPSA/1991 tertanggal 08 Mei 1991 atas nama Thomas Faria dan MAGDALENA Bi Doe, yang telah diajukan dengan ditunjukkan aslinya, diberi tanda **P-3**;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 5301070104090006 tanggal 11 Pebruari 2005, yang telah diajukan dengan ditunjukkan aslinya diberi tanda **P-4**;-----

halaman 2 dari 6

Perdata Permohonan Nomor : 54/Pdt.P/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1493/TL/DPP.KPG/2005 tanggal 20 September 2005 atas nama Marcelina Martins Timan, yang telah diajukan dengan ditunjukkan aslinya diberi tanda **P-5**;-----
6. Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 100/PL/VIII/2015, atas nama MAGDALENA Bi Doe, tertanggal 02 Oktober 2015, yang telah diajukan dan ditunjukkan asli, diberi tanda **P-6**;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADOE DE ARAUJO.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, yaitu mengenai pengajuan tentang permohonan Pemohon untuk mendapatkan surat kematian Ibu Pemohon;-----
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;-----
- Bahwa Ibu dari Pemohon bernama MAGDALENA Bi Doe, yang adalah Ibu kandung saksi;-----
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Thomas Faria;-----
- Bahwa Thomas Faria dan MAGDALENA Bi Doe adalah suami isteri yang dikaruniai 6 orang anak, yaitu Marcelina Martins, Evalina Mendonca, Agida Mendonca, Zibit O. Faria, Anabela Mendonca dan Nelson Faria;-----
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di Sulamu pada tanggal 24 Juni 2015, dan dikebumikan di Atambua;-----
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit;-----
- Bahwa kematian Ibu Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;-----

2. Saksi MAGDALENA IDA KIRANA.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, yaitu mengenai pengajuan tentang permohonan Pemohon untuk mendapatkan surat kematian Ibu Pemohon;-----
- Bahwa saksi adalah sepupu ipar dari Pemohon (isteri dari saksi ADOE DE ARAUJO);-----
- Bahwa Ibu dari Pemohon bernama MAGDALENA Bi Doe, yang adalah Ibu kandung saksi;-----
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Thomas Faria;-----
- Bahwa Thomas Faria dan MAGDALENA Bi Doe adalah suami isteri yang dikaruniai 6 orang anak, yaitu Marcelina Martins, Evalina

halaman 3 dari 6

Perdata Permohonan Nomor : 54/Pdt.P/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendonca, Agida Mendonca, Zibit O. Faria, Anabela Mendonca dan Nelson Faria;-----

- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di Sulamu pada tanggal 24 Juni 2015, dan dikebumikan di Atambua;-----
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit;-----
- Bahwa kematian Ibu Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;-----

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah anak kandung dari MAGDALENA BI DOE dan telah meninggal dunia di Sulamu pada tanggal 24 Juni 2015, yang mana hingga sekarang belum pernah dilaporkan atau dibuatkan akta kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4**, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. ADOE DE ARAUJO dan saksi 2. MAGDALENA IDA KIRANA;-----

Menimbang, bahwa dari bukti **P-5** dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon memberikan petunjuk bahwa Pemohon adalah anak kandung dari MAGDALENA BI DOE, dari hasil pernikahan antara Thomas Faria dengan MAGDALENA Bi Doe, yang menikah pada tanggal 18 Mei 1991 (*vide bukti P-3*), namun kemudian pada tanggal 24 Juni 2015, Ibu Pemohon (MAGDALENA BI DOE) telah meninggal dunia karena sakit (*vide bukti P-1*);---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “Setiap

halaman 4 dari 6

Perdata Permohonan Nomor : 54/Pdt.P/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"; --

Menimbang, bahwa Pemohonan telah lalai untuk mengajukan tentang kematian istrinya tersebut diatas, yang mana telah melebihi dari ketentuan perundang-undangan yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kematian istrinya tersebut; -----

Menimbang, bahwa administrasi kependudukan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mendata dan menganalisa jumlah penduduk dalam suatu negara, baik itu kelahiran maupun kematian, maka sudah sewajarnya apabila ada seseorang baik itu lahir maupun maninggal dunia diwajibkan untuk segera didaftarkan, karena hal tersebut berhubungan terhadap hak-hak keperdataan seseorang, sehingga diperoleh kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan menurut hukum Ibu Pemohon yang bernama **MAGDALENA BI DOE** yang lahir di Maubessi pada tanggal 11 Juli 1958, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2015;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama **MAGDALENA BI DOE** tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar dapat dicatat didalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 oleh **ABRAHAM**

halaman 5 dari 6

Perdata Permohonan Nomor : 54/Pdt.P/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULLAH, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh
YUSUF FAOT, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dan
dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim

YUSUF FAOT, S.H.

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP -----	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya ATK -----	Rp.	150.000,00,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	150.000,00,-
4. Materai -----	Rp.	6.000,00,-
5. PNBP Relas -----	Rp.	5.000,00,-
6. Redaksi -----	Rp.	5.000,00,-
Jumlah	Rp.	346.000,00,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6

Perdata Permohonan Nomor : 54/Pdt.P/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)